



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Staf Ahli Menteri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Staf Khusus Menteri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Tenaga Ahli Menteri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kepala P3E lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 7 TAHUN : 2024

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN JUDI *ONLINE* DAN
SEGALA BENTUK PERJUDIAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan maraknya kasus judi *online* dan/atau judi slot serta berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Instruksi Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Judi *Online* dan/atau Judi Slot, maka diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan dan penangguangan segala bentuk judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud diterbitkannya surat edaran ini sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya merupakan upaya untuk ASN di lingkungan KLHK agar melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk mencegah dan menangkal pengaruh judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya di lingkungan KLHK dalam rangka mewujudkan ASN yang memiliki integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan judi *online* dan segala bentuk perjudian lainnya di lingkungan KLHK.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193).

E. Isi

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Tenaga Ahli Menteri, Kepala P3E, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup KLHK mengutamakan untuk melakukan pencegahan sebelum dilakukannya penindakan terhadap judi *online* serta bentuk perjudian lainnya bagi ASN di lingkungannya masing-masing, yaitu antara lain:

1. Pencegahan
 - a. mengawasi, memantau, dan menegur dalam hal terdapat indikasi ASN melakukan dan/atau mengajak judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya;
 - b. menerbitkan secara tertulis larangan untuk melakukan dan/atau mengajak judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya;
 - c. membatasi akses atau blokir terhadap akun judi *online* serta bentuk perjudian lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memaksimalkan pengawasan terhadap Barang Milik Negara agar tidak digunakan sebagai media atau jaminan judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya; dan
 - e. melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap risiko dan dampak judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya, baik secara lisan maupun tertulis.

2. Penanggulangan

- a. memfasilitasi konseling bagi ASN yang terindikasi mengalami kecanduan judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya;
- b. memberikan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum terhadap kejadian judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini dibuat sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan judi *online* serta segala bentuk perjudian lainnya di lingkungan KLHK.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 30 Juli 2024

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,



SITI NURBAYA